



**TIM ADVOKASI**  
**H. TONNY S. JUNUS & H. DARYATNO GOBEL**

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari :	Jumat
Tanggal :	18 Desember 2020
Jam :	20:22

Jakarta, 18 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **H. TONNY S. JUNUS**  
 Alamat : Jl. Cut Nyak Dien, RT/RW. 002/002, Kelurahan Heledulaa, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, email : toniyunus@gmail.com  
  
 NIK : 7571051912650001
2. Nama : **H. DARYATNO GOBEL**  
 Alamat : Lingkungan II, RT/RW.012/010, Kelurahan Hunggalawu, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gororontalo, email : dargobel74@gmail.com  
  
 NIK : 7501012112740001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, Nomor Urut 1 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **AROMAN BOBIHOE, SH., MH. (Nomor KTA : 024-08094/ADV-KAI/2018)**
2. **RAUF ABDUL AZIS, SH. (Nomor KTA : 7571022803630001)**
3. **TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH. (Nomor KTA : 08.11228)**
4. **RIDWAN DARMAWAN, SH., MH. (Nomor KTA : 07.10681)**
5. **ACE KURNIA, S.Ag., SH. (Nomor KTA : 00.11742)**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "**TIM ADVOKASI H. TONNY S. JUNUS & H. DARYATNO GOBEL**" yang berkedudukan di Jl. KH. Saleh Kadir No.42, Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, email : bogsdarmawan97@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**".

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, yang berkedudukan di Jalan Katili Dulanimu, Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor : 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.38 WITA.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.



- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan :
  - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
    - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
    - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
    - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Kabupaten Gorontalo Nomor : 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo Tahun 2020.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *junto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan KPU/KIP Kabupaten Gorontalo Nomor : 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember Pukul 22.38 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan-perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. TONNY S. JUNUS dan H. DARYATNO GOBEL	57.788
2.	Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd dan HENDRA S. HEMETO, ST.	93.196
3.	CHAMDI ALI TUMENGGUNG MAYANG dan TOMY ISHAK	14.785
4.	Dr. RUSTAM Hs. AKILI, SE, SH., MH. Dan DICKY GOBEL, SE.	64.667
Total Suara Sah		230.436

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak **57.788** suara)



2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. TONNY S. JUNUS dan H. DARYATNO GOBEL	150.984
2.	Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd dan HENDRA S. HEMETO, ST.	0
3.	CHAMDI ALI TUMENGGUNG MAYANG dan TOMY ISHAK	14.785
4.	Dr. RUSTAM Hs. AKILI, SE, SH., MH. Dan DICKY GOBEL, SE.	64.667
Total Suara Sah		230.436

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 150.984 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya Penambahan suara Pemohon yang diperoleh dari pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 diseluruh TPS se Kabupaten Gorontalo oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pasangan yang tidak sah untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020;
4. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap hasil perhitungan suara sebagaimana Keputusan KPU/KIP Kabupaten Gorontalo Nomor : 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember Pukul 22.38 WITA tersebut dikarenakan terdapat pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 yang memengaruhi perolehan suara sekaligus merugikan PEMOHON hal mana telah mencederai rasa keadilan masyarakat;
5. Bahwa Pilkada adalah tidak lain merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu

pelaksanaan pilkada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pilkada yang berdasarkan asas-asas : mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

6. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 yang ternyata telah berlangsung tidak adil, tidak berkepastian hukum dan tidak tertib penyelenggaraan pemilu sesuai asas-asas yang digariskan dalam Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
7. Bahwa dalil Pemohon atas tidak sahnya Pasangan Calon Nomor Ururt 2 untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, oleh karena masyarakat Kabupaten Gorontalo atas nama ROBIN BILONDATU pada tanggal 1 Oktober 2020 PENGADU melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon pada kegiatan jelajah wisata pada Disporapar Kabupaten Gorontalo, produksi hand sanitizer NDP 912 melalui BPBD Kabupaten Gorontalo, dan penyerahan bantuan perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo yang dilakukan oleh Bupati Gorontalo atas nama Nelson Pomalingo yang juga sebagai Calon Bupati Gorontalo Tahun 2020;
8. Bahwa atas laporan ROBIN BILONDATU, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Bupati Gorontalo atas nama Nelson Pomalingo yang juga sebagai Calon Bupati Gorontalo Tahun 2020 tersebut dan mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 kepada KPU Kabupaten Gorontalo sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 "Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil



kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan” untuk membatalkan pasangan calon Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto oleh karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih” juncto Pasal 89 huruf b Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 “Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika: menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih”.

9. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020, Baaslu Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan Surat Nomor :210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 yang ditujukan kepada Termohon yakni KPU Kabupaten Gorontalo yang pada pokoknya berisi :
  - Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo melakukan pelanggaran administrasi Pe,ilihan terhadap ketentuan Pasal 89 huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU nomor 9 Tahun 2020.
  - Terlapor Prof. Dr.Ir. H. Nelson Pomalingo, M. Pd sebagai Calon upati/Petahana melakukan pelanggaran Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
  - Meminta kepada Ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo memperbaiki Srat Keputusan KPU Kabuapten Gorontalo Nomor: 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan akil Bupati Gorontalo tahun 2020 dengan mematuhi ketentuan Pasal 71 Ayat (5) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 jo Pasal 90 Ayat (1) huruf f Peraturan KPU nomor 3 Tahun

2017, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020.

10. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 Termohon telah mengumumkan kepada publik melalui livestreaming Akun Facebook KPU Kabupaten Gorontalo sikap atau keputusan KPU Kabupaten Gorontalo yang menolak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020;
11. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, Termohon kembali menerima Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor : 231/K.GO-03/HK.04.01/X/2020 Perihal Peringatan Tertulis dan memerintahkan KPU Kabupaten Gorontalo wajib menindaklanjuti sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bawaslu Kabupaten Gorontalo berpandangan Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo Pasal 34 Ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, mencermati hasil tindaklanjut KPU Gorontalo Nomor 658/KPU-Kab/X/2020, tanggal 17 Oktober 2020 atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Gorontalo tidak menindaklanjuti sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, maka berdasarkan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo, berdsarkan uraian tersebut diatas dan sesuai ketentuan Pasal 139 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Gorontalo wajib menindaklanjuti sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor : 231/K.GO-03/HK.04.01/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020;
12. Bahwa tidak dijalankannya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo oleh Termohon, jelas telah menjauhkan proses pelaksanaan Pilkada di Kabupaten



Gorontalo dari pelaksanaan pilkada yang adil, berkepastian hukum dan tertib penyelenggaraan pemilu;

13. Bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan :

*Pasal 139*

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan*
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan **berdasarkan rekomendasi Bawaslu** Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

Bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan :

*Pasal 10*

*KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:  
d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*Pasal 13*

*Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:*

***p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;***

**Maka oleh karena itu KPU Kabupaten GORONTALO WAJIB menindak lanjuti dan menyelesaikan pelanggaran Pemilihan;**

14. Bahwa terhadap peristiwa tersebut di atas, TERMOHON yakni KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 nyata-nyata tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan yakni menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo sehingga pantas dan tepat kiranya bagi kami untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk mengabulkan permohonan kami yakni memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo yakni mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 (dua).'
15. Bahwa dikarenakan Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat konstitusional yakni tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang sebagaimana uraian dalil Pemohon pada angka 5, 6 dan 13 Permohonan Pemohon, maka telah terbukti Termohon dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 melanggar asas hukum "*lex superiori derogate legi inferiori*" (Hukum yang tinggi, mengesampingkan hukum yang rendah), bahwa pencermatan kembali terhadap Surat Rekomendasi Bawaslu oleh Termohon yang mendasarkan kepada PKPU Nomor 13 tahun 2014 Pasal 18 huruf a dan b telah bertentangan dengan Pasal 13 huruf p Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
16. Bahwa oleh karenanya, seharusnya Termohon mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 2 dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten



Gorontalo Nomor : 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020, maka pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap. Maka Pemohon memohon kepada majelis Hakim Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melaksanakan rekomendasi Bawaslu a quo dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan melaksanakan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.38 WITA untuk seluruhnya;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd dan HENDRA S. HEMETO, ST. sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan Pemilihan Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan hanya mengikutsertakan :


Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1.	H. TONNY S. JUNUS dan H. DARYATNO GOBEL
3.	CHAMDI ALI TUMENGGUNG MAYANG dan TOMY ISHAK
4.	Dr. RUSTAM Hs. AKILI, SE, SH., MH. Dan DICKY GOBEL, SE.

- Paling lambat 30 hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**



**AROMAN BOBIHOE, SH., MH.**



**RAUF ABDUL AZIS, SH.**



**TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH.**



**W RIDAN DARMAWAN, SH., MH. *ful***



**ACE KURNIA, S.Ag., SH.**